

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah ciptaan Allah, dalam bermasyarakat manusia tidak akan terlepas dari interaksi dengan orang lain karena sejatinya seorang manusia itu makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain, maka dari itu akan timbul suatu hak dan kewajiban dalam porsi masing masing manusia dan itu harus dipenuhi oleh setiap individu. Salah satu cara manusia berhubungan antar sesama manusia yaitu dengan cara kegiatan ekonomi. Didalam hukum islam hak itu diatur dengan terperinci supaya tidak ada aturan-aturan yang bertentangan dengan kewajiban, aturan tersebut memiliki keterkaitan dalam kehidupan masyarakat yang sering kita sebut dengan fiqh muamalah.

Pembahasan fiqh muamalah itu tentang hubungan manusia dengan manusia yang berobyek pada benda atau *mal*. Contohnya hak penjual menerima uang pembayaran atas barang yang dijualnya, dan hak pembeli adalah menerima barang yang dibelinya. Seperti pada masalah jual beli. Dalam masa sekarang masyarakat tidak bisa lepas dengan namanya jual beli. Menurut bahasa jual beli atau perdagangan memiliki arti *al-Bai'*, *al-Tijarah* dan *al-Mubadalah*.¹Jual beli juga memiliki pengertian yaitu tukar menukar harta dengan harta menurut cara yang khusus, harta mencakup zat

¹Hendi Suendi, *Fiqh Muamala* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002), 67.

(barang) atau uang.²Dari situ manusia dapat memperoleh keuntungan yang nantinya dapat meningkatkan taraf hidup mereka, jual beli sendiri merupakan kegiatan ekonomi yang dihalalkan oleh Allah, sebagaimana yang telah diatur dalam firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 275 :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. (al-Baqarah ayat 275).³

Dalam surah al-Baqarah ayat 275 Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, jadi semua jual beli itu diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan syarat dan rukun jual beli yang telah ditetapkan. Walaupun demikian semua itu telah ditentukan dalam agama islam, masih banyak masyarakat yang menyeleweng tentang bermuamalah dan tidak sesuai dengan yang disyariatkan oleh agama islam, perilaku tersebut sering kita jumpai dalam kegiatan jual beli. Di Desa Sari adalah sebuah Desa dengan penduduk kurang lebih 3436 orang, dengan luas lahan Sari adalah desa dengan luas lahan pertanian 304 hektar tidak salah jika penduduk di desa tersebut memanfaatkan lahan pertaniannya dengan bercocok tanan seperti jagung dan padi, dalam bulan Juli sampai dengan bulan Oktober para petani menanam kacang hijau sedangkan pada bulan November sampai dengan juni petani di Desa Sari akan menanam padi.

Di desa Sari mayoritas masyarakat memilih menjadi petani dengan demikian sebagian besar lahan mereka dijadikan sawah dibandingkan

² Ahmad Wardi Muslich , *Fiqh Muamalah* (Jakarta, Amzah, 2017), 175.

³ Departemen Agama Ri, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Semarang: Toha Putra, 1989), 36.

dijadikan sebagai perkebunan ataupun rumah. Karena mereka menganggap bila dijadikan sebagai rumah maka tidak akan menghasilkan.⁴

Kacang hijau didesa Sari sangat diunggulkan di kabupaten Demak, karena kacang hijau yang ditanam memiliki bentuk yang bulat dan besar, serta di Demak kacang hijau sendiri merupakan salah satu jenis palawija yang diunggulkan, selain itu kacang hijau hasil panen desa Sari sering diekspor keberbagai negara dari Jepang, Thailand, dan Eropa.⁵

Keunggulan-keunggulan yang diraih di Desa Sari, ada beberapa kelemahan dari segi transaksi jual beli, sehingga penulis tertarik untuk meneliti dari transaksi dalam masalah penimbangan dan ketidak sesuaian harga karena kacang hijau yang dihasilkan masih ada sisa kulit yang tertinggal setelah ditimbang dalam jual beli kacang hijau di Desa Sari Kecamatan Gajah Kabupaten Demak, penulis melihat ada ketidak sesuaian antara takaran dalam timbangan ada dua kali pengurangan, yaitu pengurangan setiap karung yang akan ditimbang, jadi dalam penimbangan apabila sipenjual menjual 10 karung kacang hijau maka perkarung akan ditimbang, jika 1 karung beratnya 60,85 kg maka akan dibulatkan menjadi 60 kg, dan itu akan diulangi pada timbangan selanjutnya sampai karung ke 10. Dari ke 10 karung tersebut masih dikurangi $\frac{1}{2}$ kg untuk berat karungnya itu sendiri, jadi kalo 10 karung maka akan dikurangi perkarung $\frac{1}{2}$ kg dan kalau kita jumlah keseluruhan maka dari karung saja maka akan dikurangi 5 kg.

⁴Wawancara dengan choiruddin, selaku petani, pada tanggal 12 Mei 2020 di Desa Sari Kecamatan Gajah Kabupaten Demak

⁵Wartaekonomi.co.id diakses pada 12 Mei 2020

Dari salah satu petani di Desa Sari Kecamatan Gajah yaitu Bapak Subakir menjelaskan:

“Pengurangan tersebut masih banyak tengkulak yang menggunakan sistem pengurangan timbangan. Pengurangan tersebut dipengaruhi karena beberapa faktor besar kecilnya kacang hijau, bersih tidaknya kacang hijau, dan banyak faktor lainnya”.⁶

Namun dalam penjelasannya ada masyarakat yang memilih untuk merelakan tapi ada yang memilih untuk tidak menjual ketengkulak dan memilih menjual dengan cara berdagang keliling dari desa satu ke desa yang lain.

Jadi didalam fiqh harus ada kejelasan saat bermuamalah agar terhindar dari penipuan atau bisa disebut dengan sifat *Gharar*, dari permasalahan diatas telah jelas adanya ketidak jelasan dan pengurangan timbangan, sehingga penulis ingin membahas dan meneliti dengan judul “Tinjau Hukum Islam Terhadap Tradisi Dalam Sistem Jual Beli Kacang Hijau di Desa Sari Kecamatan Gajah Kabupaten Demak”.

B. Rumusan Masalah

Dari identifikasi masalah atau latar belakang diatas maka penulis dapat merumuskan beberapa pokok permasalahan yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini, yaitu meliputi:

1. Bagaimana praktik Tradisi jual beli kacang hijau di Desa Sari Kecamatan Gajah Kabupaten Demak ?

⁶Wawancara dengan Subakir, selaku petani, pada tanggal 11 April 2020 di Desa Sari Kecamatan Gajah Kabupaten Demak.

2. Bagaimana prespektif hukum Islam terhadap tradisi pada jual beli kacang hijau di Desa Sari Kecamatan Gajah Kabupaten Demak?

C. Tujuan penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui praktik tradisi jual beli kacang hijau di Desa Sari Kecamatan Gajah Kabupaten Demak.
2. Mengetahui prespektif hukum Islam terhadap tradisi jual beli kacang hijau di Desa Sari Kecamatan Gajah Kabupaten Demak.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Ilmiah
 - a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam rangka memperkaya khazanah pengetahuan terutama yang berkaitan dengan masalah mu'amalah, selain itu penelitian ini dapat digunakan sebagai pijakan untuk penelitian yang akan datang.
 - b. Sebagai salah satu persyaratan untuk penulis dalam menyelesaikan studi untuk memperoleh gelas sarjana Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Kediri.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Penjual

Sebagai upaya untuk memberikan masukan terhadap penjual tentang jual beli yang disyariatkan oleh agama Islam yang sesuai dengan ketentuannya.

b. Bagi Pembeli

Sebagai upaya untuk memberikan informasi agar pembeli dapat lebih teliti dan berhati-hati jika melakukan transaksi jual beli.

E. Telaah Pustaka

Pembahasan mengenai jual beli sering kali dibahas oleh para ulama, ataupun para peneliti dengan obyek jual beli, baik berupa teori, praktik, maupun dari segi manajemen, kajian-kajian kegiatan jual beli bukanlah kali pertama yang dikaji, akan tetapi dari peneliti sebelumnya telah banyak yang meneliti tentang jual beli.

Diantaranya adalah skripsi Hasan Saiful Rizal S mahasiswa STAIN Ponorogo 2015, dengan judul “*Prespektif Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Ayam Potong di Desa Ginuk Kecamatan Karas Kabupaten Magetan*”.⁷ Pada penelitian ini peneliti menitik beratkan pada potongan timbangan pada saat jual beli ayam dan pengembalian ayam yang cacat atau mati saat pengiriman.

Kedua, skripsi Asmianiyati Mahasiswi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2010, dengan judul “*Penimbangan Hasil Pertanian di Pasar Agropolitan Jagalan Banjaroyo Kalibawang Kulon Progo Dalam Prespektif Hukum Islam*”.⁸ Pada penelitian ini peneliti terfokus pada tata cara penimbangan hasil panen yang kemudian penimbangan tersebut di analisis dalam prespektif hukum islam.

⁷ Hasan Saiful Rizal S, Skripsi: “*Prespektif Fiqh Muamalah terhadap praktik jual beli ayam potong di Desa Ginuk Kecamatan Kras Kabupaten Magetan*”, (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2015).

⁸ Asmianiyati, Skripsi: “*Penimbangan Hasil Pertanian di Pasar Agropolitan Jagalan Banjaroyo Kali Bawang Kulon Progo Dalam Prespektif Hukum Islam*”, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2010).

Ketiga, peneliti juga menelaah skripsi Faizar mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya 2012, dengan judul “*Prespektif Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Tembakau Dengan Campuran Gula di Desa Larangan kec. Larangan kab. Pamekasan*”.⁹ Pada penelitian ini peneliti terfokus pada jual beli tembakau yang di campur dengan gula agar kualitasnya lebih bagus.

Keempat, skripsi dari M. Mujiburrohman mahasiswa UIN Walisongo Semarang 2015, dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tembakau Dengan Sistem Pengurangan Timbangan (Studi Kasus di Desa Pitrosari, Kecamatan Wono Boyo, Kabupaten Temanggung)*”.¹⁰ Pada penelitian ini peneliti memfokuskan pada jual beli dengan sistem potongan yang dilakukan oleh tengkulak kepada petani, pengurangan ini bertumpu pada pengurangan yang tidak logis, yang disebabkan adanya pemotongan timbangan yang tidak wajar.

Kelima, peneliti menelaah skripsi Miftachul Jannah, mahasiswa IAIN Walisongo Semarang 2011, dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Jual Beli Tembakau di Desa Morobongo Kec. Jumo Kab. Temanggung*”.¹¹ Pada penelitian ini peneliti terfokus pada permasalahan pembatalan jual beli tembakau yang di lakukan oleh tengkulak yang pada sebelumnya sudah terjadi kesepakatan jual beli.

⁹ Faizar, Skripsi: “*Prespektif Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Tembakau Dengan Campuran Gula di Desa Larangan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan*”, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2015).

¹⁰ M. Mujiburrohman, Skripsi: “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tembakau Dengan Sistem Pengurangan Timbangan (Studi Kasus di Desa Pitrosari, Kecamatan Wono Boyo, Kabupaten Temanggung)*”, (Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2015).

¹¹ Miftachul jannah, Skripsi: “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Jual Beli Tembakau di Desa Morobongo Kec. Jumo Kab. Temanggung*”, (Semarang: IAIN Walisongo Semarang, 2011).

Persamaan beberapa penelitian di atas dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang jual beli dan penimbangan, tetapi penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada tradisi jual beli kacang hijau. Adapun perbedaan penelitian ini pada penelitian sebelumnya, yaitu penelitian ini lebih menekankan terhadap praktek kebiasaan jual beli kacang hijau dengan sistem pengurangan timbangan yang bisa mengakibatkan petani dan tengkulak melakukan kecurangan. Perbedaan lainnya yaitu pada tempat penelitian dan objek yang menjadi sebab pengurangan timbangan.

F. Sistematika Penulisan

Secara penulisan penelitian ini terdiri dari atas 6 bab, dimana dalam setiap bab terdapat sub-sub pembahasan. Bab I yaitu pendahuluan, pada bab ini meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan telaah pustaka.

Bab II adalah landasan teori jual beli dan *urf*, bab ini berisi tentang yang pertama jual beli, dalam jual beli meliputi pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun jual beli, jual beli yang terlarang tapi sah, jual beli yang terlarang tapi tidak sah, manfaat jual beli. Yang kedua, pengertian tradisi, tujuan tradisi. Yang ketiga, pengertian *urf*, syarat *urf*, kaidah-kaidah *fiqhiyah* tentang muamalah.

Bab III merupakan metodologi penelitian, pada bab ini meliputi pendekatan penelitian, jenis penelitian, data dan sumber data, metode pengumpulan data, teknik pengelolaan data, analisis data, sistematika penulisan.

Bab IV adalah paparan data dan temuan penelitian. Bab ini berisi yang pertama gambaran umum di Desa Sari Kecamatan Gajah Kabupaten Demak meliputi sejarah Desa, keadaan geografis, keadaan penduduk, keadaan pendidikan, keadaan sosial agama, dan keadaan sosial kultural, dan keadaan ekonomi. Yang kedua, praktik jual beli kacang hijau di Desa Sari Kecamatan Gajah Kabupaten Demak.

Bab V yaitu pembahasan, pada bab ini merupakan pokok dari pembahasan yaitu tentang analisis faktor yang mempengaruhi praktik jual beli kacang hijau di Desa Sari Kecamatan Gajah Kabupaten Demak dan analisis tinjauan hukum islam terhadap praktik jual beli kacang hijau di Desa Sari Kecamatan Gajah Kabupaten Demak. Terakhir bab VI merupakan penutup, bab ini Meliputi kesimpulan, saran, dan kata penutup.